



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR: PUT / 27-K / PM.II- 10 / AD / III / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTRISNO
Pangkat / NRP : Pratu / 31040152620183
Jabatan : Ta Kima Denma
Kesatuan : Brigif- 4 / Dewa Ratna
Tempat / tanggal lahir : Bora, 10 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif- 4 / Dewa Ratna, Tegal.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif- 4/Dewa Ratna selaku Ankum Nomor : Kep/03/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 kemudian dibebaskan pada tanggal 13 September 2010 berdasarkan Keputusan Danbrigif- 4/Dewa Ratna selaku Ankum Nomor : Kep/04/IX/2010 tanggal 17 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer II- 10 Semarang di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danbrigif- 4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor
Kep/08/III/2011 tanggal 1 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/20/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang
Penunjukan Hakim Nomor Tap/10/PM.II-
10/AD/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang



Nomor Tap/10/PM.II- 10/AD/II/2010 , tanggal 1
Pebruari 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/ 20/ III/ 2011 tanggal 14 Maret 2011 di
depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang
dibacakan dari BAP Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Pengadilan yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana:

“Pencurian dengan kekerasan.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dikurangi dengan penahanan sementara.

- b. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- c. Menetapkan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa :

Barang- barang :

- 1) 1 (satu) buah sangkur merk Nisoku Ns 26 dan sarung sangkur warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah tutup kepala/sebo warna hijau.

Urut No. 1 dan 2 tersebut diatas dirampas untuk Negara.

- 3) 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- 4) 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

warna hitam.

5) 1 (satu) buah
celana jeans warna
biru.

6) 1 (satu) buah ikat
pinggang/gesper
warna hitam.

7) 1 (satu) buah HP
merk Nexian dan
kartu XL No.
H23892113417906- 7.

8) 1 (satu) buah HP
merk Sony Ericson
dan kartu
Telkomsel.

Urut No. 3 dan 8 tersebut diatas dirampas
untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 9) 1 (satu) buah HP merk Nokia 5030 tanpa kartu.
- 10) 1 (satu) buah tas kain warna putih.
- 11) 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
- 12) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Gucci.
- 13) Uang pecahan logam sejumlah Rp 43.100,- (empat puluh tiga ribu seratus rupiah).
- 14) 5 (lima) bendel kunci.
- 15) 1 (satu) buah buku warna coklat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

16) 2 (dua) buah buku tulis masing-masing warna kuning dan merah muda.

17) 5 (lima) buah bolpoint warna hitam 4 (empat) dan warna biru 1 (satu).

Urut No. 9 dan 17 tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi- 2.

18) 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi obat-obatan.

19) 1 (satu) set

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kacamata dan dan
tempat kacamata
warna hijau.

20) 1 (satu) buah KTP
An. Eslina Sinaga.

21) 1 (satu) buah
kartu ATM Batara.

22) 1 (satu) buah
kartu ATM BNI.

23) 1 (satu) buah
kartu Expert Yaya
Collection.

24) 2 (dua) buah
kartu member
masing-masing club
Sri Ratu dan kartu
berobat Citra
Estetika.

25) 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kartu Isbon Mania
No. 03.00045.

26) 2 (dua) buah
kartu member
Mutiara Cahaya dan
Century Healthcare.

Urut No. 18 dan 26 tersebut diatas
dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

Surat- surat :

a. Foto sangkur merk Nisoku Ns 26, sarung
sangkur warna hitam, tutup kepala/sebo warna
hijau, jaket warna coklat, kaos warna putih
bergambar tangan warna hitam, celana jeans
warna biru, ikat pinggang warna hitam, tas
kain warna putih, tas kain warna hitam, HP
merk Nexian dan kartu XL, HP merk Nokia 5030



tanpa kartu, HP merk Sony Ericson dan kartu Telkomsel, dompet warna coklat merk Gucci, 5 (lima) bendel kunci, 1 (satu) set kacamata dan tempat kacamata warna hijau, KTP An. Eslina Sinaga, kartu ATM Batara dan BNI, kartu Expert Yaya Collection, kartu member Mutiara Cahaya dan Century Healthcare, kartu Isbon Mania, kartu club Sri Ratu dan kartu berobat Citra Estetika, uang receh pecahan logam sejumlah Rp 43.100,- (empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan foto sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503- HF.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 183.1/1886, tanggal 22 September 2010, An. Sdri. Esti Indri Astuti binti Suparman yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soeselo Slawi Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Foto copy surat perintah penyitaan dari
Kapolres Tegal No. Pol:
SP.sita/97/VIII/2010/Reskrim tanggal 24
Agustus 2010 tentang perintah melakukan
penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit
sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan 2
(dua) papan plat nomor masing-masing Nopol G-
2503-HF dan G-5687-ZG.

d. Foto copy Berita Acara Penyitaan dari
Polres Tegal tanggal 24 Agustus 2010 tentang
perintah melakukan penyitaan barang bukti
berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra
warna hitam Noka : MHK1KEVA205k082275,
Nosin : KEVAE2080694 dengan 2 (dua) papan
plat nomor masing-masing Nopol G-2503-HF dan
G-5687-ZG.

Dilekatkan dalam berkas perkara.



2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 24 bulan Agustus tahun 2010, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jl. Piere Tendean Slawi, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata 2003-2004 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Rindam IV/Dip Magelang, kemudian pada tahun 2006 alih tugas ke Brigif-4/Dewa Ratna, sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040152620183.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa didatangi



rekannya yang bernama Sdr. Edi Siswoyo (Saksi- 1) di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Debong Lor, Kec. Tegal Selatan Tegal, Saksi- 1 mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan berupa perampasan atau pengambilan barang dengan paksa milik Sdri. Esti Indri Astuti (Saksi- 2) karena Saksi- 1 sudah memantau kebiasaan Saksi- 2 selama 1 (satu) bulan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503- HF bergerak menuju sasaran, sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 sampai di Jl. Piere Tendean Slawi, selanjutnya Saksi- 1 turun dari sepeda motor kemudian menggunakan topeng dari kain warna hijau tua dan sambil membawa sangkur mendekati Saksi- 2 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 mendekati Saksi- 2 yang sedang berada di toko sembakonya di Jl. Piere Tendean, pada waktu itu Saksi- 2 sedang memindah barang dagangannya ke kendaraan angkutan umum.

5. Bahwa kemudian Saksi- 1 menghampiri dan merebut tas milik Saksi- 2 dan Saksi- 2 berusaha mempertahankan tas tersebut dengan kedua tangannya, kemudian Saksi- 1 menyabetkan pisau sangkur yang dibawanya mengenai lengan kiri Saksi- 2 satu kali, karena tas yang diincar belum terlepas, Saksi- 1 kembali menyabetkan pisaunya mengenai lengan kanan Saksi- 2 hingga terjatuh, setelah itu Saksi- 1 kembali menyabetkan pisau sangkurnya mengenai paha kaki kanan Saksi- 2 hingga tas Saksi- 2 terlepas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Saksi- 1 mendapatkan tas milik Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 pergi meninggalkan Saksi- 2 menuju ke gang tempat Terdakwa menunggu, kemudian mereka pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor Astrea Honda Nopol G-2503- HF setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa dan Saksi- 1 menghitung hasil rampasan tersebut yang didapat berupa uang tunai bentuk pecahan campuran sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp Nokia dan hasil rampasan tersebut dibagi dua, Terdakwa mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Hp merk Nokia sedangkan Saksi- 1 mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 dibawa oleh suaminya Sdr. Seger Raharjo (Saksi- 3) untuk berobat ke RSUD Dr. Soesilo Slawi Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain di tempat tersebut Terdakwa bersama Saksi- 1 sudah beberapa kali melakukan kejahatan serupa diantaranya :

- Pada hari Sabtu sekira bulan Juli 2010 sekitar pukul 19.00 Wib di depan toko Kresna Dwi Slawi, merampas secara paksa tas warna coklat milik seorang perempuan yang tidak dikenal dengan hasil uang tunai sebesar ± Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang melakukan penjabretan Saksi- 1 dengan menggunakan topeng atau tutup kepala dari kain warna hijau tua dan sebilah pisau sangkur, tidak dengan menggunakan kekerasan, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 sekira pukul 21.30 Wib, di jalan sebelah barat alun-alun Slawi, merampas secara paksa sebuah tas warna hitam milik seorang perempuan tidak dikenal dengan hasil uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nexian dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe 5030, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi- 1 dari hasil penjualan 2 (dua) Hp tersebut di atas dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa.

9. Bahwa penyebab atau yang mendorong Terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut adalah karena Terdakwa banyak hutang di warung-warung untuk keperluan hidup sehari-hari, sedangkan gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mencukupi karena sudah banyak potongan hutang BRI dan Koperasi.

10. Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan atau penjambeutan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1, mengakibatkan Saksi- 2 mengalami luka- luka pada lengan dan telapak tangan kanan dan paha kaki kanan akibat dari sabetan/bacokan pisau sangkur yang dilakukan oleh Saksi- 1 sesuai dengan visum Et Repertum Nomor 183.1/1886 tanggal 22 September 2010, An. Sdri. Esti Indri Astuti binti Suparman yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soesilo Slawi Tegal.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:
Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke- 2 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 1 :

Nama lengkap : EDI SISWOYO ALIAS HAWA BIN
ANDI SETIA BUDI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 7 September
1982
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Desa Kagok Rt. 02/01,
Kec. Slawi, Kab. Tegal.

Keterangan Saksi- 1 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan
Terdakwa tahun 2004 di
sebuah warung lesehan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Procot Slawi, Kab. Tegal,
namun antara Saksi dengan
Terdakwa tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa
tanggal 24 Agustus 2010
sekira pukul 04.50 Wib, di
depan internet dan
Selluler Crystal Jl. Piere
Tendean Slawi, Kab. Tegal,
Saksi bersama Terdakwa
yang pada saat itu
Terdakwa memakai pakaian
kaos singlet warna biru
dengan jaket warna coklat
tua menggunakan helm
standar untuk menutupi
wajahnya serta celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jeans warna biru tua,
sedangkan Saksi
menggunakan kaos putih
celana jeans warna hitam
dengan menggunakan topeng
dari kain warna hijau tua
dan sebilah pisau sangkur
dengan menggunakan sarana
sepeda motor Honda Astrea
Nopol G-2503- HF.

3. Bahwa Saksi bersama dengan
Terdakwa melakukan
pencurian dengan kekerasan
dengan cara merampas tas
warna putih crem dengan
strip coklat pada bagian
atas yang dibawa pada
lengan kanan korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

belum dikena linya, namun karena Sdri. Esti Indri Astuti binti Suparman (Saksi- 2) berusaha mempertahankan tas tersebut maka Saksi- 2 disabet/dibacok dengan menggunakan sangkur oleh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan dan telapak tangan sebelah kanan Saksi- 2.

4. Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan, Saksi telah memantau korban (Saksi- 2) selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa untuk mengajak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan tersebut, sambil menunggu waktu di tempat yang sudah direncanakan, Saksi bersama Terdakwa melakukan minum-minuman beralkohol jenis Ciu di warung lesehan di Jl. Kapten Sudibyo kota Tegal, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Saksi membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503-HF bergerak menuju tempat yang sudah direncanakan, sesampainya di tempat tersebut selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dengan menggunakan topeng atau tutup kepala warna hijau tua dan sebilah pisau sangkur mendekati korban.

5. Bahwa pada saat Saksi melakukan penjabretan, Terdakwa menunggu di sebuah gang dengan posisi standby di atas sepeda motor, setelah Saksi berhasil merampas sebuah tas warna putih crem dengan strip coklat milik Saksi- 2, selanjutnya Saksi kembali membonceng sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kemudian langsung pergi ke kontrakan Terdakwa, sesampainya di kontrakan Terdakwa kemudian langsung menghitung hasil rampasan yang didapat berupa uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Hp merk Nokia, selanjutnya uang tersebut dibagi dua, Terdakwa mendapat bagian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Hp merk Nokia dibawa Terdakwa.

6. Bahwa selain di tempat tersebut Saksi bersama Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kejahatan serupa diantaranya :

- Pada hari Sabtu tanggal tidak ingat bulan Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib di depan toko Kresna Dewi Slawi, sarana yang digunakan sepeda motor Mega Pro warna hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban seorang perempuan tidak dikenal dengan hasil kejahatan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), buku tabungan BCA dan Permata.

- Pada akhir bulan Juni 2010 di Jl. Gang Kagok, Slawi Wetan, Kab. Tegal dengan hasil mendapatkan bungkusan nasi.

- Pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Sebelah barat alun-alun Slawi, sarana yang digunakan sepeda motor Mio warna putih, Saksi merampas barang milik orang lain dengan hasil uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Nexian dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe E.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ESTI INDRI ASTUTI
Pekerjaan : -
Tempat, tanggal lahir : Solo, 23 Agustus 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Ds. Budimulya Rt. 21 Rw. 01
Kec. Slawi Wetan, Kab. Tegal

Keterangan Saksi- 2 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak



mempunyai hubungan
keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 04.30 Wib, Saksi bersama Sdr. Seger Raharjo (Saksi- 3) suami Saksi berangkat dari rumah di Desa Budimulya, Kel. Slawi Wetan, Kec. Balapulang, Kab. Tegal menuju ke toko yang berada di Kec. Balapulang, Kab. Tegal dengan berjalan kaki mengiringi becak yang membawa barang dagangan sembako, sesampainya di Jl. Piere Tendean tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan kios internet dan
Selluler Crstal Slawi
sekitar pukul 04.30 Wib
tiba-tiba datang Saksi- 1
menggunakan tutup kepala
atau topeng dari kain
berjalan menghampiri Saksi-
2 dan merebut paksa tas
yang dibawa Saksi- 2.

3. Bahwa pada saat Saksi- 2
berusaha mempertahankan tas
dengan kedua tangannya
kemudian Saksi- 1
menyabetkan pisau yang
dibawanya sebanyak 3 (tiga)
kali mengenai lengan tangan
kiri dan tangan kanannya
serta mengenai paha kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, setelah tas warna putih crem dengan strip coklat pada bagian atas berhasil direbut paksa oleh Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 pergi meninggalkan tempat menuju sebuah gang yang disana sudah menunggu temannya (Terdakwa) yang stand by di atas sepeda motor, kemudian Saksi- 1 membonceng Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada lengan kanan dan tangan kiri serta luka robek pada bagian paha kaki kanan dan uang tunai sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Hp merk Nokia 5030 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam tas warna putih crem dengan strip coklat pada bagian atas sehingga Saksi berobat ke RSU Dr. Soesilo Slawi.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SEGER RAHARJO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 23 Juni 1948
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Ds. Budimulya Rt. 21 Rw. 01
Kec. Slawi Wetan, Kab. Tegal

Keterangan Saksi- 3 pada pokoknya sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 04.30 Wib, Saksi bersama Saksi- 2 (istri Saksi) berangkat dari rumah di Desa Budimulya, Kel. Slawi Wetan, Kec. Balapulang, Kab. Tegal menuju ke toko yang berada di Kec. Balapulang, Kab. Tegal dengan berjalan kaki mengiringi becak yang membawa barang dagangan sembako, sesampainya di Jl. Piere Tendean tepatnya di depan kios internet dan Selluler Crstal Slawi sekitar pukul 04.30 Wib tiba-tiba datang Saksi- 1 menggunakan tutup kepala atau topeng dari kain berjalan menghampiri Saksi- 2 dan merebut paksa tas yang dibawa Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat Saksi- 2 berusaha mempertahankan tas dengan kedua tangannya kemudian Saksi- 1 menyabetkan pisau yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan tangan kiri dan tangan kanannya serta mengenai paha kaki kanan, setelah tas warna putih crem dengan strip coklat pada bagian atas berhasil direbut paksa oleh Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 pergi meninggalkan tempat menuju sebuah gang yang disana sudah menunggu temannya (Terdakwa) yang stand by di atas sepeda motor, kemudian Saksi- 1 membonceng Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi- 2 mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Hp merk Nokia 5030 dan mengalami luka robek pada lengan kanan dan tangan kiri serta luka robek pada bagian paha kaki kanan sehingga Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berobat ke RSUD Dr. Soesilo Slawi.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut: :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata 2003-2004 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Rindam IV/Dip Magelang, kemudian pada tahun 2006 alih tugas ke Brigif-4/Dewa Ratna, sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040152620183.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa didatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rekannya yang bernama Sdr. Edi Siswoyo (Saksi- 1) di rumah kontrakan Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian / penjabretan pada waktu dan tempat yang telah direncanakan oleh Saksi- 1.

3. Bahwa Terdakwa tertarik akan ajakan Saksi- 1, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dengan meminjam motor milik pemilik kos dimana Terdakwa tinggal, lalu Terdakwa dan Saksi- 1 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503-HF bergerak menuju sasaran.

4. Bahwa sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 sampai di Jl. Piere Tendean Slawi, selanjutnya Terdakwa menunggu di sebuah gang dan berada di atas sepeda motornya, lalu Saksi- 1 turun dari sepeda motor dengan menggunakan topeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dari kain warna hijau tua dengan membawa sebilah sangkur mendekati korban (Saksi- 2) selanjutnya Saksi- 1 merebut tas warna putih crem milik Saksi- 2 yang menggantung pada lengan tangan kanan Saksi- 2 tapi Saksi- 2 berusaha mempertahankan tas tersebut dengan kedua tangannya, kemudian Saksi- 1 menyabetkan pisau sangkur yang dibawanya dan mengenai lengan kiri Saksi- 2 satu kali sehingga tas terlepas dari pegangan Saksi- 2.

5. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 kembali menyabetkan pisaunya mengenai paha kaki kanan Saksi- 2 kemudian Saksi- 1 pergi meninggalkan Saksi- 2 menuju ke gang tempat Terdakwa menunggu dalam posisi standby di atas sepeda motor, kemudian Saksi- 1 membonceng Terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian.

6. Bahwa kemudian tas korban (Saksi- 2) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berwarna putih crem dengan strip coklat pada bagian atas setelah dibuka oleh Terdakwa dan Saksi- 1 berisi nota- nota belanja dan uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Hp merk Nokia tipe 5030, selanjutnya uang tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi- 1 mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Hp yang dibawa Terdakwa sudah dijual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa selain tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut di atas Terdakwa bersama Saksi- 1 telah beberapa kali melakukan kejahatan serupa diantaranya: pada bulan Juli 2010 sekitar pukul 19.00 Wib di depan toko Kresna Dwi Slawi dan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 21.30 Wib, di jalan sebelah barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

alun-alun Slawi, dan uang hasil kejahatan tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya dengan membeli minuman beralkohol.

8. Bahwa penyebab atau yang mendorong Terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut adalah karena Terdakwa banyak hutang, sering berfoya-foya dan minum-minuman beralkohol, sedangkan gaji Terdakwa tidak mencukupi karena sudah banyak potongan hutang BRI dan Koperasi.

9. Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi-2 mengalami luka robek pada lengan tangan kanan dan kiri serta paha kaki kanan akibat dari sabetan/bacokan pisau sangkur yang dilakukan oleh Saksi-1, uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Hp merk Nokia tipe 5030 serta Saksi-2 masih mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan luka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

luka yang dideritanya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :

a. Foto sangkur merk Nisoku Ns 26, sarung sangkur warna hitam, tutup kepala/sebo warna hijau, jaket warna coklat, kaos warna putih bergambar tangan warna hitam, celana jeans warna biru, ikat pinggang warna hitam, tas kain warna putih, tas kain warna hitam, HP merk Nexian dan kartu XL, HP merk Nokia 5030 tanpa kartu, HP merk Sony Ericson dan kartu Telkomsel, dompet warna coklat merk Gucci, 5 (lima) bendel kunci, 1 (satu) set kacamata dan tempat kacamata warna hijau, KTP An. Eslina Sinaga, kartu ATM Batara dan BNI, kartu Expert Yaya Collection, kartu



member Mutiara Cahaya dan Century Healthcare, kartu Isbon Mania, kartu club Sri Ratu dan kartu berobat Citra Estetika, uang receh pecahan logam sejumlah Rp 43.100,- (empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan foto sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503-HF.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 183.1/1886, tanggal 22 September 2010, An. Sdri. Esti Indri Astuti binti Suparman yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soeselo Slawi Tegal.

c. Foto copy surat perintah penyitaan dari Kapolres Tegal No. Pol: SP.sita/97/VIII/2010/Reskrim tanggal 24 Agustus 2010 tentang perintah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan 2 (dua) papan plat nomor masing-masing Nopol G-2503-HF dan G-5687-ZG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Foto copy Berita Acara Penyitaan dari Polres Tegal tanggal 24 Agustus 2010 tentang perintah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Noka : MHK1KEVA205k082275, Nosin : KEVAE2080694 dengan 2 (dua) papan plat nomor masing-masing Nopol G-2503-HF dan G-5687-ZG.

(Dilekatkan dalam berkas perkara)

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah sangkur merk Nisoku Ns 26 dan sarung sangkur warna hitam.
- b. 1 (satu) buah tutup kepala/sebo warna hijau.
- c. 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- d. 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tangan warna hitam.



- e. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- f. 1 (satu) buah ikat pinggang/gesper warna hitam.
- g. 1 (satu) buah HP merk Nexian dan kartu XL.
- h. 1 (satu) buah HP merk Nokia 5030 tanpa kartu.
- i. 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson dan kartu Telkomsel.
- j. 1 (satu) buah tas kain warna putih.
- k. 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
- l. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Gucci.
- m. uang pecahan logam sejumlah Rp 43.100,- (empat puluh tiga ribu seratus rupiah).
- n. 5 (lima) bendel kunci.
- o. 1 (satu) buah buku warna coklat.
- p. 2 (dua) buah buku tulis masing-masing warna kuning dan merah muda.
- q. 5 (lima) buah bolpoint warna hitam 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- dan warna biru 1 (satu).
- r. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi obat-obatan.
 - s. 1 (satu) set kacamata dan tempat kacamata warna hijau.
 - t. 1 (satu) buah KTP An. Eslina Sinaga.
 - u. 1 (satu) buah kartu ATM Batara.
 - v. 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
 - w. 1 (satu) buah kartu Expert Yaya Collection.
 - x. 2 (dua) buah kartu member masing-masing club Sri Ratu dan kartu berobat Citra Estetika.
 - y. 1 (satu) buah kartu Isbon Mania No. 03.00045.
 - z. 2 (dua) buah kartu member Mutiara Cahaya dan Century Healthcare

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti bukti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata 2003-2004 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Rindam IV/Dip Magelang, kemudian pada tahun 2006 alih tugas ke Brigif-4/Dewa Ratna, sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040152620183.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa didatangi rekannya yang bernama Sdr. Edi Siswoyo (Saksi- 1) di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Debong Lor, Kec. Tegal Selatan Tegal, Saksi- 1 mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berupa perampasan atau pengambilan barang dengan paksa milik Sdri. Esti Indri Astuti (Saksi- 2) karena Saksi- 1 sudah memantau kebiasaan Saksi- 2 selama 1 (satu) bulan.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503- HF bergerak menuju sasaran, sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 sampai di Jl. Piere Tendean Slawi, selanjutnya Saksi- 1 turun dari sepeda motor kemudian menggunakan topeng dari kain warna hijau tua dan sambil membawa sangkur mendekati Saksi- 2 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 mendekati Saksi- 2 yang sedang berada di toko sembakonya di Jl. Piere Tendean, pada waktu itu Saksi- 2 sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindah barang dagangannya ke kendaraan angkutan umum.

5. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 menghampiri dan merebut tas milik Saksi- 2 dan Saksi- 2 berusaha mempertahankan tas tersebut dengan kedua tangannya, kemudian Saksi- 1 menyabetkan pisau sangkur yang dibawanya mengenai lengan kiri Saksi- 2 satu kali, karena tas yang diincar belum terlepas, Saksi- 1 kembali menyabetkan pisaunya mengenai lengan kanan Saksi- 2 hingga terjatuh, setelah itu Saksi- 1 kembali menyabetkan pisau sangkurnya mengenai paha kaki kanan Saksi- 2 hingga tas Saksi- 2 terlepas.

6. Bahwa benar setelah Saksi- 1 mendapatkan tas milik Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 pergi meninggalkan Saksi- 2 menuju ke gang tempat Terdakwa menunggu, kemudian mereka pergi menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor Astrea Honda Nopol G-2503-HF setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa dan Saksi- 1 menghitung hasil rampasan tersebut yang didapat berupa uang tunai bentuk pecahan campuran sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp Nokia dan hasil rampasan tersebut dibagi dua, Terdakwa mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Hp merk Nokia sedangkan Saksi- 1 mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 dibawa oleh suaminya Sdr. Seger Raharjo (Saksi- 3) untuk berobat ke RSUD Dr. Soesilo Slawi Tegal.

8. Bahwa benar selain di tempat tersebut Terdakwa bersama Saksi- 1 sudah beberapa kali melakukan kejahatan serupa diantaranya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Pada hari Sabtu sekira bulan Juli 2010 sekitar pukul 19.00 Wib di depan toko Kresna Dwi Slawi, merampas secara paksa tas warna coklat milik seorang perempuan yang tidak dikenal dengan hasil uang tunai sebesar ± Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang melakukan penjabretan Saksi-1 dengan menggunakan topeng atau tutup kepala dari kain warna hijau tua dan sebilah pisau sangkur, tidak dengan menggunakan kekerasan, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 21.30 Wib, di jalan sebelah barat alun-alun Slawi, merampas secara paksa sebuah tas warna hitam milik seorang perempuan tidak dikenal dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nexian dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe 5030, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi- 1 dari hasil penjualan 2 (dua) Hp tersebut di atas dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa.

9. Bahwa benar penyebab atau yang mendorong Terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut adalah karena Terdakwa banyak hutang di warung-warung untuk keperluan hidup sehari-hari, sedangkan gaji Terdakwa tidak mencukupi karena sudah banyak potongan hutang BRI dan Koperasi.

10. Bahwa benar akibat pencurian dengan



52



kekerasan atau penjambratan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1, mengakibatkan Saksi- 2 mengalami luka- luka pada lengan dan telapak tangan kanan dan paha kaki kanan akibat dari sabetan/bacokan pisau sangkur yang dilakukan oleh Saksi- 1 sesuai dengan visum Et Repertum Nomor 183.1/1886 tanggal 22 September 2010, An. Sdri. Esti Indri Astuti binti Suparman yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soesilo Slawi Tegal.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Tunggal*, yang terdiri dari:

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa."
2. Unsur ke-2 : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"
3. Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dimiliki secara melawan hukum”.

4. Unsur ke-4 : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” didalam Perundang-undangan pidana adalah setiap orang (manusia) yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atau dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata 2003-2004 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Rindam IV/Dip Magelang.
2. Bahwa benar, kemudian pada tahun 2006 beralih tugas ke Brigif- 4/Dewa Ratna, sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. dengan pangkat Pratu NRP. 31040152620183.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa SUTRISNO pangkat Pratu NRP. 31040152620183, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain," Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa didatangi rekannya yang bernama Sdr. Edi Siswoyo (Saksi- 1) di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Debong Lor, Kec. Tegal Selatan Tegal, Saksi- 1 mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan berupa perampasan atau pengambilan barang dengan paksa milik Sdri. Esti Indri Astuti (Saksi- 2) karena Saksi- 1 sudah memantau kebiasaan Saksi- 2 selama 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503- HF bergerak menuju sasaran, sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 sampai di Jl. Piere Tendean Slawi, selanjutnya Saksi- 1 turun dari sepeda motor kemudian menggunakan topeng dari kain warna hijau tua dan sambil membawa sangkur mendekati Saksi- 2 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 mendekati Saksi- 2 yang sedang berada di toko sembakonya di Jl. Piere Tendean, pada waktu itu Saksi- 2 sedang memindah barang dagangannya ke kendaraan angkutan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 menghampiri dan merebut tas milik Saksi- 2 dan Saksi- 2 berusaha mempertahankan tas tersebut dengan kedua tangannya, kemudian Saksi- 1 menyabetkan pisau sangkur yang dibawanya mengenai lengan kiri Saksi- 2 satu kali, karena tas yang diincar belum terlepas, Saksi- 1 kembali menyabetkan pisaunya mengenai lengan kanan Saksi- 2 hingga terjatuh, setelah itu Saksi- 1 kembali menyabetkan pisau sangkurnya mengenai paha kaki kanan Saksi- 2 hingga tas Saksi- 2 terlepas.

5. Bahwa benar setelah Saksi- 1 mendapatkan tas milik Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 pergi meninggalkan Saksi- 2 menuju ke gang tempat Terdakwa menunggu, kemudian mereka pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor Astrea Honda Nopol G-2503- HF setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa dan Saksi- 1 menghitung hasil rampasan tersebut yang didapat berupa uang tunai bentuk pecahan campuran sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp Nokia dan hasil rampasan tersebut dibagi dua, Terdakwa mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Hp merk Nokia sedangkan Saksi- 1 mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang : Mengenai Unsur ke-3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa “*Dengan maksud*” merupakan istilah dalam hokum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu.

Sedangkan “*Untuk dimiliki*” artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri.

“*Melawan Hukum*” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan



hak orang lain yang sah.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi- 1 mendapatkan tas milik Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 pergi meninggalkan Saksi- 2 menuju ke gang tempat Terdakwa menunggu, kemudian mereka pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor Astrea Honda Nopol G-2503- HF.
2. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa dan Saksi- 1 menghitung hasil rampasan tersebut yang didapat berupa



uang tunai bentuk pecahan campuran sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp Nokia dan hasil rampasan tersebut dibagi dua, Terdakwa mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Hp merk Nokia sedangkan Saksi- 1 mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar, selanjutnya uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi keinginan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 4 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai Unsur ke- 3 "Yang didahului,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi rekannya yang bernama Sdr. Edi Siswoyo (Saksi- 1) di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Debong Lor, Kec. Tegal Selatan Tegal, Saksi- 1 mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan berupa perampasan atau pengambilan barang dengan paksa milik Sdri. Esti Indri



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Astuti (Saksi- 2) karena Saksi- 1 sudah memantau kebiasaan Saksi- 2 selama 1 (satu) bulan.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503- HF bergerak menuju sasaran, sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 sampai di Jl. Piere Tendean Slawi, selanjutnya Saksi- 1 turun dari sepeda motor kemudian menggunakan topeng dari kain warna hijau tua dan sambil membawa sangkur mendekati Saksi- 2 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 mendekati Saksi- 2 yang sedang berada di toko sembakonya di Jl. Piere Tendean, pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi- 2 sedang memindah barang dagangannya ke kendaraan angkutan umum.

4. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 menghampiri dan merebut tas milik Saksi- 2 dan Saksi- 2 berusaha mempertahankan tas tersebut dengan kedua tangannya, kemudian Saksi- 1 menyabetkan pisau sangkur yang dibawanya mengenai lengan kiri Saksi- 2 satu kali, karena tas yang diincar belum terlepas, Saksi- 1 kembali menyabetkan pisaunya mengenai lengan kanan Saksi- 2 hingga terjatuh, setelah itu Saksi- 1 kembali menyabetkan pisau sangkurnya mengenai paha kaki kanan Saksi- 2 hingga tas Saksi- 2 terlepas.

5. Bahwa benar setelah Saksi- 1 mendapatkan tas milik Saksi- 2, kemudian Saksi- 1 pergi meninggalkan Saksi- 2 menuju ke gang tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa menunggu, kemudian mereka pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor Astrea Honda Nopol G-2503-HF setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa dan Saksi- 1 menghitung hasil rampasan tersebut yang didapat berupa uang tunai bentuk pecahan campuran sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah Hp Nokia dan hasil rampasan tersebut dibagi dua, Terdakwa mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Hp merk Nokia sedangkan Saksi- 1 mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 dibawa oleh suaminya Sdr. Seger Raharjo (Saksi- 3) untuk berobat ke RSUD Dr. Soesilo Slawi Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa benar selain di tempat tersebut Terdakwa bersama Saksi- 1 sudah beberapa kali melakukan kejahatan serupa diantaranya:

- Pada hari Sabtu sekira bulan Juli 2010 sekitar pukul 19.00 Wib di depan toko Kresna Dwi Slawi, merampas secara paksa tas warna coklat milik seorang perempuan yang tidak dikenal dengan hasil uang tunai sebesar ± Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang melakukan penjabretan Saksi- 1 dengan menggunakan topeng atau tutup kepala dari kain warna hijau tua dan sebilah pisau sangkur, tidak dengan menggunakan kekerasan, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 21.30 Wib, di jalan sebelah barat alun-alun Slawi, merampas secara paksa sebuah tas warna hitam milik seorang perempuan tidak dikenal dengan hasil uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nexian dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe 5030, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi- 1 dari hasil penjualan 2 (dua) Hp tersebut di atas dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar penyebab atau yang mendorong Terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut adalah karena Terdakwa banyak hutang di warung-warung untuk keperluan hidup sehari-hari, sedangkan gaji Terdakwa tidak mencukupi karena sudah banyak potongan hutang BRI dan Koperasi.

9. Bahwa benar akibat pencurian dengan kekerasan atau penjambratan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1, mengakibatkan Saksi- 2 mengalami luka-luka pada lengan dan telapak tangan kanan dan paha kaki kanan akibat dari sabetan/bacokan pisau sangkur yang dilakukan oleh Saksi- 1 sesuai dengan visum Et Repertum Nomor 183.1/1886 tanggal 22 September 2010, An. Sdri. Esti Indri Astuti binti Suparman yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soesilo Slawi Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang disertai dengan kekerasan, terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara mudah, hal ini menunjukkan sifat arogan Terdakwa dan tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku.



2. Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang seharusnya dapat menegakan hukum yang berlaku dan menjadi contoh bagi masyarakat di sekelilingnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra seorang pimpinan dimata anggota kesatuannya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara materiil merugikan orang lain karena Terdakwa telah mengambil tas dan uang dengan cara menyakitinya. Akibat dari tindakan Terdakwa Saksi- 2 mengalami luka-luka pada lengan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

telapak tangan kanan
dan paha kaki kanan
akibat dari
sabetan/bacokan pisau
sangkur

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya kesatuan Brigif- 4/Dewa Ratna.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Brigif- 4/Dewa Ratna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Terdakwa sebagai seorang aparat seharusnya tidak terlibat dalam suatu tindak kejahatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- Surat :

a. Foto sangkur merk Nisoku Ns 26, sarung sangkur warna hitam, tutup kepala/sebo warna hijau, jaket warna coklat, kaos warna putih bergambar tangan warna hitam, celana jeans warna biru, ikat pinggang warna hitam, tas kain warna putih, tas kain warna hitam, HP merk Nexian dan kartu XL, HP merk Nokia 5030 tanpa kartu, HP merk Sony Ericson dan kartu Telkomsel, dompet warna coklat merk Gucci, 5 (lima) bendel kunci, 1 (satu) set kacamata dan tempat kacamata warna hijau, KTP An. Eslina Sinaga, kartu ATM Batara dan BNI, kartu Expert Yaya Collection, kartu member Mutiara Cahaya dan Century Healthcare, kartu Isbon Mania, kartu club Sri Ratu dan kartu



berobat Citra Estetika, uang receh pecahan logam sejumlah Rp 43.100,- (empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan foto sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503-HF.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 183.1/1886, tanggal 22 September 2010, An. Sdri. Esti Indri Astuti binti Suparman yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soeselo Slawi Tegal.

c. Foto copy surat perintah penyitaan dari Kapolres Tegal No. Pol: SP.sita/97/VIII/2010/Reskrim tanggal 24 Agustus 2010 tentang perintah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan 2 (dua) papan plat nomor masing-masing Nopol G-2503-HF dan G-5687-ZG.

d. Foto copy Berita Acara Penyitaan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Polres Tegal tanggal 24 Agustus 2010 tentang perintah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Noka : MHK1KEVA205k082275, Nosin : KEVAE2080694 dengan 2 (dua) papan plat nomor masing-masing Nopol G-2503- HF dan G-5687- ZG.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah sangkur merk Nisoku Ns 26 dan sarung sangkur warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah tutup kepala/sebo warna hijau.

Urut No. 1 dan 2 tersebut diatas dirampas untuk Negara.

3) 1 (satu) buah jaket warna



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

coklat.

- 4) 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tangan warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 6) 1 (satu) buah ikat pinggang/gesper warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah HP merk Nexian dan kartu XL No. H23892113417906- 7.
- 8) 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson dan kartu Telkomsel.

Urut No. 3 dan 8 tersebut diatas dirampas untuk Negara.

- 9) 1 (satu) buah HP merk Nokia 5030 tanpa kartu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 10) 1 (satu) buah tas kain warna putih.
- 11) 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
- 12) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Gucci.
- 13) Uang pecahan logam sejumlah Rp 43.100,- (empat puluh tiga ribu seratus rupiah).
- 14) 5 (lima) bendel kunci.
- 15) 1 (satu) buah buku warna coklat.
- 16) 2 (dua) buah buku tulis masing-masing warna kuning dan merah muda.
- 17) 5 (lima) buah bolpoint warna hitam 4 (empat) dan warna biru 1 (satu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urut No. 9 dan 17 tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi- 2.

- 18) 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi obat-obatan.
- 19) 1 (satu) set kacamata dan dan tempat kacamata warna hijau.
- 20) 1 (satu) buah KTP An. Eslina Sinaga.
- 21) 1 (satu) buah kartu ATM Batara.
- 22) 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
- 23) 1 (satu) buah kartu Expert Yaya Collection.
- 24) 2 (dua) buah kartu member masing-masing club Sri Ratu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- dan kartu berobat Citra
Estetika.
25) 1 (satu) buah kartu Isbon
Mania No. 03.00045.
26) 2 (dua) buah kartu member
Mutiara Cahaya dan Century
Healtcare.

Urut No. 18 dan 26 tersebut diatas dikembalikan
kepada pemilik yang berhak.

Mengingat : 1. Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan :

Terdakwa SUTRISNO PRATU NRP 31040152620183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

a. Foto sangkur merk Nisoku Ns 26, sarung sangkur warna



hitam, tutup kepala/sebo warna hijau, jaket warna coklat, kaos warna putih bergambar tangan warna hitam, celana jeans warna biru, ikat pinggang warna hitam, tas kain warna putih, tas kain warna hitam, HP merk Nexian dan kartu XL, HP merk Nokia 5030 tanpa kartu, HP merk Sony Ericson dan kartu Telkomsel, dompet warna coklat merk Gucci, 5 (lima) bendel kunci, 1 (satu) set kacamata dan tempat kacamata warna hijau, KTP An. Eslina Sinaga, kartu ATM Batara dan BNI, kartu Expert Yaya Collection, kartu member Mutiara Cahaya dan Century Healthcare, kartu Isbon Mania, kartu club Sri Ratu dan kartu berobat Citra Estetika, uang receh pecahan logam sejumlah Rp 43.100,- (empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan foto sepeda motor Honda Astrea Nopol G-2503-HF.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 183.1/1886, tanggal 22 September 2010, An. Sdri. Esti Indri Astuti binti Suparman yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soeselo Slawi Tegal.

c. Foto copy surat perintah penyitaan dari Kapolres Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Pol: SP.sita/97/VIII/2010/Reskrim tanggal 24 Agustus 2010 tentang perintah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan 2 (dua) papan plat nomor masing-masing Nopol G-2503-HF dan G-5687-ZG.

d. Foto copy Berita Acara Penyitaan dari Polres Tegal tanggal 24 Agustus 2010 tentang melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Noka : MHK1KEVA205k082275, Nosin : KEVAE2080694 dengan 2 (dua) papan plat nomor masing-masing Nopol G-2503-HF dan G-5687-ZG.

Semuanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini .

Barang- barang :

- a. 1 (satu) buah sangkur merk Nisoku Ns 26 dan sarung sangkur warna hitam.



b. 1 (satu) buah tutup kepala/sebo warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- d. 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar tangan warna hitam.
- e. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- f. 1 (satu) buah ikat pinggang/gesper warna hitam.
- g. 1 (satu) buah HP merk Nexian dan kartu XL.
- h. 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson dan kartu Telkomsel.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa An. Pratu Sutrisno .



- i. 1 (satu) buah HP merk Nokia 5030 tanpa kartu.
- j. 1 (satu) buah tas kain warna putih.
- k. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Gucci.
- l. uang pecahan logam sejumlah Rp 43.100,- (empat puluh tiga ribu seratus rupiah).
- m. 5 (lima) bendel kunci.
- n. 1 (satu) buah buku warna coklat.
- o. 2 (dua) buah buku tulis masing-masing warna kuning dan merah muda.
- p. 5 (lima) buah bolpoint warna hitam 4 (empat) dan warna biru 1 (satu).
- q. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi obat-obatan.
- r. 1 (satu) set kacamata dan dan tempat kacamata warna hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi -2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An. Esti Indri Astuti.

- s. 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
- t. 1 (satu) buah KTP An. Eslina Sinaga.
- u. 1 (satu) buah kartu ATM Batara.
- v. 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
- w. 1 (satu) buah kartu Expert Yaya Collection.
- x. 2 (dua) buah kartu member masing-masing club Sri Ratu dan kartu berobat Citra Estetika.
- y. 1 (satu) buah kartu Isbon Mania No. 03.00045.
- z. 2 (dua) buah kartu member Mutiara Cahaya dan Century Healthcare

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Eslina Sinaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Hakim Anggota I



91

TTD

Asnawi, S. H.
Mayor Chk NRP 548012

Putusan
Mahkamah Agung

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S. H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

CAP / TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)